



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman www.dpmpstsp.natunakab.go.id, Pos-el dpmpstsp@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG
TIM JEJARING DAN AKTOR INOVASI JUM'AT IMPIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Jum'at Impian (Izin Mendatangi Nelayan) di Kabupaten Natuna perlu dibentuk Tim Jejaring dan Aktor Inovasi guna peningkatan layanan perizinan yang baik, cepat, mudah dan murah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tentang Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Jum'at Impian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 217);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Jum'at Impian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Jum'at Impian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang bertugas :
- a. Koordinasi internal dalam rangka penyamaan persepsi dan pembentukan tim kerja yang akan dibentuk sampai tingkat kecamatan, bahkan dapat bermitra dengan pihak lain dalam pelaksanaan inovasi;
 - b. Koordinasi organisasi terkait kegiatan pelayanan perizinan dengan lingkungan eksternal yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan kelompok sasaran program.
 - c. Sosialisasi dengan pihak eksternal seperti kecamatan, desa/kelurahan, Penyuluh Perikanan dan asosiasi kelompok nelayan baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

- KETIGA : Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Jum'at Impian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaporkan seluruh kegiatan inovasi daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 05 April 2024

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS



AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TENTANG TIM JEJARING INOVASI
JUM'AT IMPIAN

TIM JEJARING INOVASI JUM'AT IMPIAN

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	DPMPTSP Kabupaten Natuna
2.	Kepala Dinas	Anggota	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna
3.	Camat se Kabupaten Natuna	Anggota	Kecamatan
4.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab.Natuna	Anggota	Perhimpunan/Lembaga
5.	Penyuluh Perikanan	Anggota	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna
6.	Kelompok Nelayan Kecamatan Bunguran Timur		Komunitas Masyarakat
7.	Kelompok Nelayan Kecamatan Bunguran Timur Laut	Anggota	Komunitas Masyarakat
8.	Kelompok Nelayan Kecamatan Bunguran Tengah	Anggota	Komunitas Masyarakat
9.	Kelompok Nelayan Kecamatan Bunguran Selatan	Anggota	Komunitas Masyarakat
10.	Kelompok Nelayan Kecamatan Bunguran Barat	Anggota	Komunitas Masyarakat
11.	Kelompok Nelayan Kecamatan Pulau Tiga Barat	Anggota	Komunitas Masyarakat
12.	Kelompok Nelayan Kecamatan Pulau Tiga	Anggota	Komunitas Masyarakat
13.	Kelompok Nelayan Kecamatan Pulau Laut	Anggota	Komunitas Masyarakat
14.	Kelompok Nelayan Kecamatan Bunguran Batubi	Anggota	Komunitas Masyarakat
15.	Kelompok Nelayan Kecamatan Midai	Anggota	Komunitas Masyarakat
16.	Kelompok Nelayan Kecamatan Suak Midai	Anggota	Komunitas Masyarakat

17.	Kelompok Nelayan Kecamatan Suak Serasan	Anggota	Komunitas Masyarakat
18.	Kelompok Nelayan Kecamatan Serasan Timur	Anggota	Komunitas Masyarakat
19.	Kelompok Nelayan Kecamatan Subi	Anggota	Komunitas Masyarakat
20.	Kelompok Nelayan Kecamatan Pulau Panjang	Anggota	Komunitas Masyarakat
21.	Kelompok Nelayan Kecamatan Seluan	Anggota	Komunitas Masyarakat

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS



AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TENTANG AKTOR INOVASI JUM'AT IMPIAN

TIM AKTOR INOVASI JUM'AT IMPIAN

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	DPMPTSP	Ketua	OPD
2.	BARENLITBANGDA	Anggota	OPD
3.	Dinas Perikanan	Anggota	OPD
4.	Camat Sekabupaten Natuna	Anggota	Kecamatan
5.	HNSI	Anggota	Perhimpunan/lembaga

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS



AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020